



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
NOMOR 214 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Batu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 203/PL.02.6-BA/3579/2024 tanggal 2 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024.**

**KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:**

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama NUROCHMAN, S.H., M.H. - HELI SUYANTO, S.H., M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 65.684 (Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat)
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama FIRHANDO GUMELAR - H. RUDI dengan perolehan suara sah sebanyak 38.610 (Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh)
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama KRIS DAYANTI - KRESNA DEWANATA PHROSAKH dengan perolehan suara sah sebanyak 26.234 (Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat)

- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 18.00 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
Ttd.  
HERU JOKO PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum



Ariansyah Mustafa

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum  
KEDUA ditetapkan dan sah sebagai penggunaan pada  
hari Senin tanggal Dua belas Desember Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Empat pukul 18.00 WIB.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 2 Desember 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
HEIKU JOKO PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
Bagian Teknik Penyelenggara dan Hukum

